



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PNS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
- b. bahwa Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PNS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4. Pemimpin

4. Pemimpin BLUD adalah pemimpin Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Pegawai BLUD Unit Kerja Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Unit Kerja Non PNS adalah setiap Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
6. Honorarium adalah hak Pegawai BLUD Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada Pegawai BLUD Non PNS yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dan/atau setiap tambahan kemampuan bernilai ekonomi yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan, dari instansi BLUD dalam bentuk apapun bagi Pegawai BLUD Non PNS atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
7. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai BLUD Non PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemimpin BLUD dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Non PNS.

Pasal 3

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini ditujukan agar dalam pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS dapat:

- a. mewujudkan pelayanan yang terbaik dan bermutu di BLUD; dan
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pegawai dan kemampuan keuangan di BLUD.

BAB III

STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 4

- (1) Status kepegawaian pegawai BLUD Non PNS terdiri dari:
 - a. pegawai BLUD Non PNS Kontrak; dan
 - b. pegawai BLUD Non PNS Tetap.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pegawai BLUD Non PNS yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.
- (3) Pegawai BLUD Non PNS Kontrak dapat diangkat menjadi pegawai BLUD Non PNS Tetap apabila memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai penilaian kinerja yang baik;
 - b. lulus seleksi oleh Tim Seleksi pegawai BLUD Non PNS;
 - c. formasi memungkinkan; dan
 - d. telah memperbarui kontrak kerja 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (4) Pegawai BLUD Non PNS Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pegawai BLUD Non PNS yang dikontrak hingga batas usia 58 (lima puluh delapan) Tahun.
- (5) Pegawai BLUD Non PNS Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

(6) Kriteria

- (6) Kriteria penilaian pengangkatan menjadi Pegawai BLUD Non PNS Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB IV
PENGANGKATAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non PNS sesuai kebutuhan melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI ASN) dan kemampuan anggaran.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (3) Perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (4) Khusus untuk BLUD Unit Kerja, penyampaian perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Penerimaan dan Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Seleksi penerimaan pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Seleksi penerimaan terdiri dari:
 - a. Tes Kompetensi Dasar; dan
 - b. Tes Kompetensi Bidang dan/atau Tes Potensi Akademis untuk jabatan tenaga kesehatan atau jabatan tertentu yang bersifat teknis.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS yang lulus seleksi ditetapkan oleh Pemimpin BLUD setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (2) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 8

- (1) Setelah dinyatakan lulus dan diangkat sebagai Pegawai BLUD Non PNS, Pegawai yang bersangkutan diwajibkan menjalankan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS yang menjalankan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium yang seharusnya diterima.
- (3) Pegawai BLUD Non PNS yang tidak memenuhi kriteria sesuai dengan yang dibutuhkan selama masa percobaan, dapat diberhentikan oleh Pemimpin BLUD.

BAB V

PENGEMBANGAN

Pasal 9

- (1) Pengembangan kompetensi dan pengembangan karier dapat diberikan kepada Pegawai BLUD Non PNS sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh BLUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi dan pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 10

Pegawai BLUD Non PNS dapat menduduki jabatan fungsional.

BAB VI

BAB VI
HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Perjanjian Kerja

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD Non PNS dilakukan melalui perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat atas dasar:
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
 - c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD Non PNS.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir, nomenklatur jabatan, pendidikan serta alamat pegawai BLUD Non PNS;
 - c. lingkup kerja dan/atau uraian tugas pegawai BLUD Non PNS;
 - d. sifat hubungan kerja;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. kewajiban, hak, dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - g. pengakhiran hubungan kerja;
 - h. sanksi;
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. tuntutan hukum.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Pasal 13

- (1) Perjanjian kerja untuk pegawai BLUD Non PNS Kontrak, dibuat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perjanjian kerja untuk pegawai BLUD Non PNS Tetap dibuat sampai dengan batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Pegawai BLUD Non PNS yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun, dapat dikontrak kembali sesuai dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan BLUD.
- (4) Pegawai BLUD Non PNS yang memiliki keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikontrak kembali paling banyak 2 (dua) kali masa kontrak.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan hak meliputi:
 - a. honorarium;
 - b. cuti pegawai;
 - c. jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan; dan/atau
 - d. pengembangan kompetensi.
- (2) Besaran honorarium pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar upah minimum Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai BLUD Non PNS mempunyai kewajiban yang sama dengan PNS sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak dan kewajiban pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan dalam Perjanjian Kerja.

BAB VIII

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 15

Selain diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan penghargaan.

Pasal 16

- (1) Pegawai BLUD Non PNS yang telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan tidak dikontrak kembali dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pembinaan Pegawai BLUD Non PNS dilakukan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan Pegawai BLUD Non PNS meliputi:
 - a. mutasi (promosi, rotasi dan demosi)
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemberian penghargaan dan sanksi.
- (3) Pembinaan Pegawai BLUD Non PNS menjadi tanggung jawab pemimpin BLUD.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 18

Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan apabila, yang bersangkutan:

- a. mengundurkan diri;
- b. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;

c. meninggal

- c. meninggal dunia;
- d. melanggar perjanjian kerja;
- e. masa perjanjian kerja habis;
- f. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 15 (lima belas) hari kerja secara terus-menerus dan/atau akumulatif selama 1 (satu) tahun;
- g. melanggar ketertiban umum, norma kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan/atau
- i. terkena penyederhanaan organisasi.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pemberhentian pegawai BLUD Non PNS diatur oleh Pemimpin BLUD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Juni 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 21 Juni 2018
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 34 SERI E.